



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

DAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO BERUPA PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO

NOMOR


: W13.PAS11.PK.01.07.03 - 1500 Th. 2021

NOMOR

: 521 / 3925 / X / 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4-10-2021), bertempat di Purwokerto, yang bertandatangan dibawah ini :

- Sugito, Amd.IP.,S.Sos, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pasukan Pelajar Imam No. 10 desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
- Ir. Jaka Budi Santosa, M.M., selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berkedudukan di Jalan Prof. Suharso No.45, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53113 selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.



Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Berupa Pelatihan Bidang Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas. PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari di buatnya Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam kerjasama di bidang Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berupa Pelatihan Bidang Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.
- 2. Tujuan Kerja sama ini adalah untuk sebagai Kerjasama antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam bantuan Instruktur, dan diharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut dikemudian hari, baik melalui bantuan instruktur pelatihan maupun bantuan penyuluhan edukasi di bidang Pertanian.

Pasal 2


RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Berupa Pelatihan Bidang Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yang dilaksanakan oleh PIHAK I.


Pasal 3

PELAKSANAAN

- Pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setiap pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama ini bersifat terbuka dalam hal pemberian informasi, dokumentasi, transfer of knowledge dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh para pihak;



- 3. PIHAK I akan mengadakan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berupa Pelatihan Bidang Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah 20 (dua puluh) orang peserta yang disiapkan oleh PIHAK I dan instruktur disiapkan dari PIHAK II;
- 4. Materi pelatihan disusun oleh PIHAK II (melalui instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK II);
- 5. Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK I bertanggung jawab atas :
 - a. Penyediaan Peserta Pelatihan:
 - b. Pengawasan pelaksanaan pelatihan:
 - c. Penyediaan tempat, perlengkapan dan bahan pelatihan;
 - d. Biaya pelaksanaan pelatihan berupa honorarium Instruktur yang dibayarkan langsung oleh PIHAK I kepada Instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK II setelah pelaksanaan pelatihan selesai:
 - e. Melaksanakan evaluasi bersama dengan PIHAK II dengan ketentuan evaluasi kelayakan tuntas peserta pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan pasca, meliputi materi pelatihan, tenaga pelatih dan sarana/prasarana.
- 6. Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK II bertanggung jawab atas :
 - a. Penyediaan Instruktur untuk mengajar pada pelatihan yang dimaksud:
 - b. Pengawasan pelaksanaan pelatihan;
 - c. Melalui instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK II, Melaksanakan kegiatan mengajar baik berupa teori dan praktek sesuai dengan materi, durasi dan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal tersusun.
- 7. PIHAK I akan memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan yang lulus. Sertifikat ditandatangani oleh Instruktur dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- 8. Semua barang atau benda yang merupakan hasil pelatihan menjadi milik PIHAK I;
- Semua kerusakan peralatan dan perlengkapan pada waktu pelatihan menjadi tanggung jawab
 PIHAK I;



Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berupa Pelatihan Bidang Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto selama 12 (Dua Belas) hari yaitu mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dengan durasi pelaksanaan selama 3 (tiga) jam per hari dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB . Dimana PIHAK II (melalui instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK II) akan melatih sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) jam;

Pasal 5


PEMBIAYAAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa biaya seluruh kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berupa Pelatihan Bidang Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto selama 12 (Dua Belas) hari yaitu mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dibebankan pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-013.05.2.404971/2021.;
- Jumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 5 huruf d, berupa Honor Instruktur dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kegiatan sesuai DIPA Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-013.05.2.404971/2021.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dengan ketentuan evaluasi kelayakan tuntas peserta pelatihan.



Pasal 7

KETENTUAN LAIN - LAIN

- Apabila terjadi hal hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK;
- 2. Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK I

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO

Sugito, A.Md.IP. S.Sos SYARNIP 19690917 198903 1 002 PIHAK II,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

₹CE0FAJX452055812

Ir. Jaka Budi Santosa, M.M. NIP. 19650606 199403 1 008